

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
DENGAN
BERITA LASER KOTA TUAL**

NOMOR : 155/HK.02.00/ K.K Tual/09/2024

NOMOR : 05/MS/V/2024

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024, bertempat di Hotel Suita, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) **MOH. SOFYAN SELAMAT RAHAYAAN, SE. M.Si., Sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tual**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU Kota Tual** yang berkedudukan di Jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual), selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- 2) **ALI ROOY KELIWOORY, Sebagai Pimpinan Media Saiber Kota Tual** yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui SK. Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU – 01210.AH.02.01 Tahun 2016 Berkedudukan dan berkantor di Jalan DR. Laimena, Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Berita Laseryang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis dan melaporkan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan terkait dengan Publikasi Pengawasan Kepemiluan di Wilayah Kota Tual;
- 2) Menjadikan Badan Pengawas Pemilu Kota Tual sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang terpercaya melalui Keterbukaan informasi Publik tentang Pencegahan dan Pengawasan Kepemiluan;
- 3) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan pemilu yang bersih, transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam koridor demokrasi.
 - b. Mendorong upaya pemahaman pemilu yang merata bagi semua lapisan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa dan Negara.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Pengawasan Partisipatif dan Upaya Penindakan meliputi :

1. Program Penyampaian Penyebarluasan Informasi
2. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan sebagaimana dalam Pasal 2;
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Kerja Sama;
- 3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
Pasal 4

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia pada tahapan PILKADA Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kota Tual.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku berdasarkan kesepakatan KEDUA PIHAK.

BAB VI
ADENDUM
Pasal 6

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *adendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM KOTA TUAL
Alamat : Jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual)
Email : kotatualbws@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
MEDIA SAIBER KOTA TUAL
Alamat : Jln. DR. Laimena, Ketsoblak
Kecamatan Dullah Selatan
- 2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- 3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

BAB VIII
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT
Pasal 8

Bahwa segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

BAB IX
PERUBAHAN
Pasal 9

Bahwa hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Lembaga/Instansi masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di : Tual
Pada tanggal : 10 Juli 2024

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
K E T U A,

MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN, S.E. M.Si

PIHAK KEDUA
MEDIA SAIBER
KOTA TUAL
PIMPINAN,

ALI ROY KELIWOY

